

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PROPENAS tahun 1999-2004 menegaskan bahwa sumber daya alam harus didayagunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan serta kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Lebih lanjut dikatakan bahwa peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan dilakukan dengan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Pada dasarnya antara manusia dengan alam semesta membentuk suatu ekosistem. Oleh sebab itu akibat dari kegiatan manusia baik sendiri, secara kelompok, maupun dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh alam akan diproses menuju keseimbangan. Proses alami terhadap perbuatan makhluk hidup dapat digambarkan sebagai daur ulang.¹

Selanjutnya dijelaskan bahwa proses daur ulang ini terjadi pada masa-masa sebelum pemanfaatan teknologi misalnya di daerah pedesaan. Perkembangan penduduk yang pesat membawa konsekuensi logis adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi sedangkan daya dukung alam terbatas. Hal ini menuntut adanya penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga keseimbangan daur hidup

¹ Sudarningsih, 1995. *Partisipasi Perubahan dalam Pelaksanaan Prokasih DIY*, hlm 5

alam menjadi terganggu. Akan tetapi pemanfaatan ilmu dan teknologi tersebut masih terbatas pada lingkup sektoral (belum secara sistem), sehingga hasil kesejahteraan tersebut disertai juga dampak persaingan yang tidak diinginkan.

Adanya kepentingan dari berbagai pihak menyebabkan persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini tentu saja berdampak pada gangguan keseimbangan ekosistem sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Berbagai masalah yang dihadapi Negara berkembang berupa kemiskinan, pendidikan yang rendah, kepadatan penduduk, dan permasalahan social ekonomi yang lain mengakibatkan manusia berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhannya tanpa disertai usaha pelestarian lingkungan.

Berhasil atau tidaknya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tidak hanya tergantung kepada pemerintah dan sector itu sendiri. Akan tetapi adanya sikap saling membutuhkan serta saling koordinatif antar sektor merupakan suatu keharusan untuk merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi suatu kegiatan. Sehingga penyelenggaraan program pembangunan dapat berhasil dengan baik.

Kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhitungkan secara seksama hubungan kait-mengkait dan saling ketergantungan antara berbagai masalah.

Selain itu kebijakan berbagai sektor terkait harus berjalan secara serasi dan saling menjang serta memperhitungkan segi-segi pembangunan daerah.²

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tepat dan cenderung berlebihan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk itu, diperlukan tindakan dalam rangka pemulihan baik secara preventif dengan pembinaan ataupun secara preventif dengan pemberian sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sehingga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Dengan diberlakukanya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 11 Ayat (1) dinyatakan, bahwa lingkungan hidup adalah salah satu bidang yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Dalam rangka melaksanakan bidang wajib tersebut diatas, Pemerintahan Kabupaten Bantul telah membentuk suatu badan yang mempunyai tugas membantu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengamatan dampak lingkungan hidup. Badan tersebut bernama Badan Lingkungan Hidup (BLH), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor .21 tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan dan Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi.

² Koesnadi Harjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 219

Dari pengertian tersebut diatas, maka lingkungan hidup dilihat sebagai satu kesatuan antara manusia dan perilakunya dengan sumberdaya alam dengan berbagai karakteristiknya. Dalam upaya pengendalian dampak lingkungan peranan manusia sangat menentukan kelestarian dan keberlanjutan manfaat sumber-sumber alam yang ada. Manusia tidak harus melihat sumberdaya hanya sebagai potensi ekonomi tetapi harus melihat sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia secara totalitas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian guna mengetahui **“PERANAN KANTOR BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) KABUPATEN BANTUL DALAM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul?
2. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BLH dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai pelaksana pelayanan umum bidang pengendalian dampak lingkungan serta pelaksana pengendalian dampak lingkungan di daerah.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Yaitu hasil dari penelitian yang sudah diwujudkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan ditunjang oleh teori-teori yang sudah dijalankan, Manfaatnya:

- a. Untuk mengembangkan lingkungan yang kondusif atau stabil.
- b. Untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan dengan diberlakukannya Undang-Undang yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Yaitu gagasan atau ide yang dituangkan dalam bentuk konsep-konsep yang masih bersifat abstrak, manfaatnya:

- a. Menambah referensi bagi instansi terkait dalam menangani masalah dampak perubahan lingkungan.
- b. Meningkatkan profesionalitas kinerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul dalam menangani dampak perubahan lingkungan.